



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I NENGAH WANTA;**
Tempat lahir : Gunaksa;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Buayang, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Nengah Wanta ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;

Di persidangan, Terdakwa didampingi oleh Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi, S.H., M.H., dkk Para Advokat, pada Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar beralamat di Kantor PBH (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar, Jalan Melati No.69, Dangin Puri Kangin, Denpasar Barali, pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar; berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 12 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 22/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Wanta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut dalam Pasal 340 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair oleh karenanya itu;
2. Menyatakan Terdakwa I Nengah Wanta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 44 Ayat 2 Jo Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nengah Wanta dengan Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah mata sabit dalam kondisi terlepas dari gagangnya;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gagang sabit;
- Baju dan celana milik korban JUPRIYADI;
- Baju dan celana milik korban NI KADEK SETIAWATI;
- Sepasang sandal jepit warna orange milik korban NI KADEK SETIAWATI;
- Baju merk Netyone dan celana merk Adidas milik terdakwa I NENGAH WANTA;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul NoPol DK 2368 OV dan STNK SPM Yamaha Mio;

Dikembalikan Kepada Terdakwa I NENGAH WANTA

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 28 Juni 2022 yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, merasa menyesal, Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil-kecil yang masih butuh perhatian Terdakwa sebagai Bapak dan Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I NENGAH WANTA pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di depan Counter Setia Cell tepatnya di Jalan Raya Pasekan No 16 Br Kapal Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban JUPRIYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Mas DAMAR , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa I NENGAIH WANTA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No Pol DK 2368OV milik terdakwa , datang ke tempat bekerja istri terdakwa yaitu saksi korban NI KADEK SETYAWATI yaitu Counter Setia Cell di Jalan Raya Pasekan No 16 Br Kapal Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, sesampainya di Counter terdakwa melihat posisi saksi korban NI KADEK SETYAWATI berada di Counter menghadap kearah luar pandangan menuju keseberang jalan tempat korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR berjualan daging ayam, sementara disebelah jalan terdakwa melihat korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR posisi duduk disebelah timur warungnya menghadap arah selatan atau pandangan menuju kearah saksi korban NI KADEK SETYAWATI, saat itu terdakwa melihat korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR sedang ngobrol bersama saksi KOMANG MERTA lalu terdakwa duduk di depan counter memanggil korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR dengan melambaikan tangan agar korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR datang ke Counter, setelah itu terdakwa ngobrol dengan posisi duduk menghadap arah timur dan posisi korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR juga menghadap arah timur, saat itu terdakwa mengatakan “ Santai ajaaaaa brow, kita sudah berteman lama, kenapa baru aku ada disini kamu kok menjauh “dijawab oleh korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR “ aku merasa gak enak sama kamu “, kemudian terdakwa melanjutkan pembicaraan tentang masalah tanah, karena sudah mulai gelap dalam posisi berdiri lalu terdakwa mengatakan “ udah malam aku mau pulang ngidupin lampu” dan korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR mengatakan “ ya aku mau nyebrang juga “ selanjutnya terdakwa pergi menuju rumahnya dengan mengendarai Sepeda Motor, Setibanya di didepan rumah terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu samping dan menyalakan lampu setelah menyalakan lampu listrik terdakwa langsung duduk di Sofa sambil memandangi foto Keluarga, yaitu foto terdakwa bersama dengan saksi korban NI KADEK SETYAWATI dan anak yang terpajang di dinding, dan pada saat itu terdakwa teringat kembali dengan kecurigaan terdakwa kepada saksi korban NI KADEK SETYAWATI yang telah berselingkuh dengan korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR lalu timbul niat terdakwa

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Counter miliknya untuk mencari korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR, sebelum berangkat terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau pengutik dari rak dapur dan masukkannya kedalam saku celana bagian kanan kemudian saat berjalan keluar rumah terdakwa melihat sebuah sabit dibawah tangga yang berada di garase, lalu terdakwa mengambil sabit tersebut dan diselipkan dibelakang punggung kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor untuk menuju kembali ke Counter;

- Bahwa sesampainya di Counter terdakwa melihat saksi korban NI KADEK SETYAWATI sambil berkata “ maem ape yang “ (maem apa yang) lalu terdakwa langsung duduk disebuah leneng yang ada didepan counter tidak lama kemudian datang korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR JUPRIYADI lalu mengambil posisi jongkok sekitar setengah meter didepan terdakwa menghadap kearah barat sambil menyalakan rokok selanjutnya terdakwa mengambil sabit menggunakan tangan kanan yang terdakwa selipkan dipunggung dan terdakwa langsung membacok punggung korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR sambil mengatakan “ bangsat kamu, kamu selingkuhin istriku “ kemudian korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR berdiri untuk menyelamatkan diri namun terdakwa kembali membacok punggung korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR sampai sabit tersebut terlepas dari gagangnya dalam posisi menancap di punggung korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR sementara gagangnya masih terdakwa pegang tanpa bicara terdakwa kembali menendang korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali yang mengenai bagian pinggang sehingga korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR tersungkur ke areal parit sawah dan pada saat itu terdakwa melihat korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR merangkak dipersawahan sambil mengerang kesakitan dan berkata “ aduhhhhhhhh “, dan berusaha pergi dari tempat kejadian ;
- Bahwa selanjutnya datang istri terdakwa yaitu saksi korban NI KADEK SETYAWATI mau meleraikan serta menyuruh terdakwa diam dengan mengatakan “ade ape ne” dalam bahasa Indonesia “ada apa ini” mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil pisau (pengutik) dalam saku celananya dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menusuk atau menikam bagian lengan saksi korban NI KADEK SETYAWATI sambil mengatakan “Ngaku nyi selingkuh, cang be ade bukti rekaman” dalam bahasa Indonesia “ngaku kamu selingkuh, saya sudah ada bukti rekaman” dan saksi korban NI KADEK SETYAWATI mengatakan “Sing ade,sing ade,

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulungin tiyang” dalam bahasa Indonesia “tidak ada-tidak ada, tolong saya” karena saksi korban NI KADEK SETYAWATI tidak mengakui perbuatannya, terdakwa semakin marah dan melakukan penusukan atau menikam berkali-kali pada bagian paha dan punggung saksi korban NI KADEK SETYAWATI kemudian terdakwa menyayat pada bagian pelipis kiri saksi korban NI KADEK SETYAWATI sebanyak satu kali selanjutnya terdakwa menendang menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali yang mengenai bagian wajah atau muka saksi korban NI KADEK SETYAWATI kemudian datang saksi DEWA NYOMAN PARTHA mengatakan “Kenapi niki” (ada apa ini) lalu terdakwa jawab “dia selingkuh” dan saksi DEWA mengatakan “wusan-wusan pun pak NGAH” (Berhenti, berhenti sudah pak NGAH) kemudian terdakwa berhenti menendang saksi korban NI KADEK SETYAWATI tidak lama kemudian beberapa masyarakat berdatangan untuk menyelamatkan saksi korban NI KADEK SETYAWATI dan terdakwa melihat saksi korban NI KADEK SETYAWATI diajak ke Rumah Sakit oleh beberapa masyarakat tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan terdakwa langsung menyerahkan diri dan menyerahkan barang bukti pisau pengutuk tersebut, selanjutnya terdakwa diajak oleh Petugas ke Polsek Sukawati;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I NENGAH WANTA, korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR meninggal dunia sebagaimana yang termuat dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor YR.02.03/XIV.4.4..7/22/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.FM selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan, yang pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 09.24 WITA telah melakukan pemeriksaan luar atas Jenazah terhadap JUPRIADI dengan hasil pemeriksaan yaitu:

1. Pada pemeriksaan ditemukan identifikasi khusus sebagai berikut :
 - Pada kuping telinga kanan dan kiri, satu koma lima sentimeter dibawah liang telinga,terdapat tindikan berbentuk bulan dengan garis tengah nol koma satu meter;
 - Pada lengan bawah kiri sisi belakang, sepuluh sentimeter dibawah lipat sikut, terdapat bercak cokelat berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - Pada lengan bawah kanan sisi belakang, empat sentimeter diatas pergelangan tangan terdapat bercak cokelat berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan atas kiri bagian belakang, lima sentimeter diatas siku, terdapat jaringan parut berwarna coklat berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter.
- 2. Luka-luka
 - Pada punggung samping kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh lima sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka tidak dapat dievaluasi, tidak terdapat jempatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter;
 - Pada punggung sisi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka tidak dapat dievaluasi, terdapat jempatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter;
 - Pada punggung sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka tidak dapat dievaluasi, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter;
 - Pada lengan atas kiri ,empat sentimeter diatas siku terdapat luka lecet berukuran masing-masing dua koma lima sentimeter, dua sentimeter dan satu sentimeter;
 - Pada punggung tangan kanan, empat sentimeter dibawah pergelangan tangan terdapat luka titik;
 - Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah puting susung terdapat luka terawat dengan empat jahitan dengan benang berwarna biru dan hitam membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter;
 - Pada tungkai bawah kanan, dua koma lima sentimeter dibawah lutut terdapat sekumpulan luka lecet meliputi area seluas empat sentimeter kali tiga sentimeter dengan ukuran terbesar dua kali satu sentimeter dan terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
 - Pada lutut kiri terdapat luka lecet berukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tungkai bawah kiri sisi dalam, dua sentimeter dibawah lutut terdapat luka lecet berukuran tujuh koma lima sentimeter kali dua sentimeter;

Kesimpulan:

Pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih tiga puluh lima tahun, ditemukan luka-luka terbuka pada punggung yang disebabkan kekerasan tajam, sedangkan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka berbentuk titik dari gambaran dan pola lukanya sesuai luka akibat tindakan medis, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I NENGAH WANTA pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di depan Counter Setia Cell tepatnya di Jalan Raya Pasekan No 16 Br Kapal Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa I NENGAH WANTA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No Pol DK 2368OV milik terdakwa , datang ke tempat bekerja istri terdakwa yaitu saksi korban NI KADEK SETYAWATI yaitu Counter Setia Cell di Jalan Raya Pasekan No 16 Br Kapal Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar , sesampainya di Counter terdakwa melihat posisi saksi korban NI KADEK SETYAWATI berada di Counter menghadap kearah luar pandangan menuju seberang jalan tempat korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR berjualan daging ayam, sementara disebelah jalan terdakwa melihat korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR posisi duduk disebelah timur warungnya menghadap arah selatan atau pandangan menuju kearah saksi korban NI KADEK SETYAWATI, saat itu terdakwa melihat korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR sedang ngobrol bersama saksi KOMANG MERTA lalu terdakwa duduk di depan counter

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR dengan melambatkan tangan agar korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR datang ke Counter, setelah itu terdakwa ngobrol dengan posisi duduk menghadap arah timur dan posisi korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR juga menghadap arah timur, saat itu terdakwa mengatakan "Santai ajaaaaa brow, kita sudah berteman lama, kenapa baru aku ada disini kamu kok menjauh" dijawab oleh korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR "aku merasa gak enak sama kamu", kemudian terdakwa melanjutkan pembicaraan tentang masalah tanah, karena sudah mulai gelap dalam posisi berdiri lalu terdakwa mengatakan "udah malam aku mau pulang ngidupin lampu" dan korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR mengatakan "ya aku mau nyebrang juga" selanjutnya terdakwa pergi menuju rumahnya dengan mengendarai Sepeda Motor, Setibanya di didepan rumah terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu samping dan menyalakan lampu setelah menyalakan lampu listrik terdakwa langsung duduk di Sofa sambil memandangi foto Keluarga, yaitu foto terdakwa bersama dengan saksi korban NI KADEK SETYAWATI dan anak yang terpajang di dinding, dan pada saat itu terdakwa teringat kembali dengan kecurigaan terdakwa kepada saksi korban NI KADEK SETYAWATI yang telah berselingkuh dengan korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR lalu timbul niat terdakwa kembali ke Counter miliknya untuk mencari korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR, sebelum berangkat terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau pengutik dari rak dapur dan memasukkannya kedalam saku celana bagian kanan kemudian saat berjalan keluar rumah terdakwa melihat sebuah sabit dibawah tangga yang berada di garase, lalu terdakwa mengambil sabit tersebut dan diselipkan dibelakang punggung kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor untuk menuju kembali ke Counter;

- Bahwa sesampainya di Counter terdakwa melihat saksi korban NI KADEK saksi SETYAWATI sambil berkata "maem ape yang" (*maem apa yang*) lalu terdakwa langsung duduk disebuah leneng yang ada didepan counter tidak lama kemudian datang korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR JUPRIYADI lalu mengambil posisi jongkok sekitar setengah meter didepan terdakwa menghadap kearah barat sambil menyalakan rokok selanjutnya terdakwa mengambil sabit menggunakan tangan kanan yang terdakwa selipkan dipunggung dan terdakwa langsung membacok punggung korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR sambil mengatakan " bangsat kamu, kamu

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selingkuhin istriku” kemudian korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR berdiri untuk menyelamatkan diri namun terdakwa kembali membacok punggung korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR sampai sabit tersebut terlepas dari gagangnya dalam posisi menancap di punggung korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR sementara gagangnya masih terdakwa pegang tanpa bicara terdakwa kembali menendang korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali yang mengenai bagian pinggang sehingga korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR tersungkur keareal parit sawah dan pada saat itu terdakwa melihat korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR merangkak dipersawahan sambil mengerang kesakitan dan berkata “aduhhhhhhh”, sambil pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya datang istri terdakwa yaitu saksi korban NI KADEK SETYAWATI mau meleraikan serta menyuruh terdakwa diam dengan mengatakan “ade ape ne” dalam bahasa Indonesia “ada apa ini” mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil pisau (pengutik) dalam saku celananya dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menusuk atau menikam bagian lengan saksi korban NI KADEK SETYAWATI sambil mengatakan “ Ngaku nyi selingkuh, cang be ade bukti rekaman” dalam bahasa Indonesia “ngaku kamu selingkuh, saya sudah ada bukti rekaman” dan saksi korban NI KADEK SETYAWATI mengatakan “Sing ade,sing ade, tulungin tiyang” dalam bahasa Indonesia “tidak ada-tidak ada, tolong saya” karena saksi korban NI KADEK SETYAWATI tidak mengakui perbuatannya sehingga terdakwa semakin marah dan melakukan penusukan atau menikam berkali-kali pada bagian paha dan punggung saksi korban NI KADEK SETYAWATI kemudian terdakwa menyayat pada bagian pelipis kiri saksi korban NI KADEK SETYAWATI sebanyak satu kali selanjutnya terdakwa menendang menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali yang mengenai bagian wajah atau muka saksi korban NI KADEK SETYAWATI kemudian datang saksi DEWA NYOMAN PARTHA mengatakan “Kenapa niki” (ada apa ini) lalu terdakwa jawab “dia selingkuh” dan saksi DEWA mengatakan “wusan-wusan pun pak NGAH” (Berhenti, berhenti sudah pak NGAH) kemudian terdakwa berhenti menendang saksi korban NI KADEK SETYAWATI tidak lama kemudian beberapa masyarakat berdatangan untuk menyelamatkan saksi korban NI KADEK SETYAWATI dan terdakwa melihat saksi korban NI KADEK SETYAWATI diajak ke Rumah Sakit oleh beberapa masyarakat tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan terdakwa



langsung menyerahkan diri dan menyerahkan barang bukti pisau pengutik tersebut, selanjutnya terdakwa diajak oleh Petugas ke Polsek Sukawati;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I NENGGAH WANTA, korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR meninggal dunia sebagaimana yang termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor YR.02.03/XIV.4.4..7/22/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.FM selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan, yang pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 09.24 WITA telah melakukan pemeriksaan luar atas Jenazah terhadap JUPRIADI dengan hasil pemeriksaan yaitu

1. Pada pemeriksaan ditemukan identifikasi khusus sebagai berikut :
 - Pada kuping telinga kanan dan kiri, satu koma lima sentimeter dibawah liang telinga, terdapat tindikan berbentuk bulan dengan garis tengah nol koma satu meter;
 - Pada lengan bawah kiri sisi belakang, sepuluh sentimeter dibawah lipat sikut, terdapat bercak cokelat berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - Pada lengan bawah kanan sisi belakang, empat sentimeter diatas pergelangan tangan terdapat bercak cokelat berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - Pada lengan atas kiri bagian belakang, lima sentimeter diatas siku, terdapat jaringan parut berwarna cokelat berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter;
2. Luka-luka
 - Pada punggung samping kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh lima sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka tidak dapat dievaluasi, tidak terdapat jempatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter;
 - Pada punggung sisi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka tidak dapat dievaluasi, terdapat jempatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter;
 - Pada punggung sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dievakuasi, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter;

- Pada lengan atas kiri, empat sentimeter diatas siku terdapat luka lecet berukuran masing-masing dua koma lima sentimeter, dua sentimeter dan satu sentimeter;
- Pada punggung tangan kanan, empat sentimeter dibawah pergelangan tangan terdapat luka titik;
- Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah puting susung terdapat luka terawat dengan empat jahitan dengan benang berwarna biru dan hitam membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter;
- Pada tungkai bawah kanan, dua koma lima sentimeter dibawah lutut terdapat sekumpulan luka lecet meliputi area seluas empat sentimeter kali tiga sentimeter dengan ukuran terbesar dua kali satu sentimeter dan terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Pada lutut kiri terdapat luka lecet berukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter;
- Pada tungkai bawah kiri sisi dalam, dua sentimeter dibawah lutut terdapat luka lecet berukuran tujuh koma lima sentimeter kali dua sentimeter;

Kesimpulan:

Pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih tiga puluh lima tahun, ditemukan luka-luka terbuka pada punggung yang disebabkan kekerasan tajam, sedangkan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka berbentuk titik dari gambaran dan pola lukanya sesuai luka akibat tindakan medis, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I NENGAH WANTA pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di depan Counter Setia Cell tepatnya di Jalan Raya Pasekan No 16 Br Kapal Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, mengakibatkan mati yaitu korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa I NENGGAH WANTA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No Pol DK 2368OV milik terdakwa, datang ke tempat bekerja istri terdakwa yaitu saksi korban NI KADEK SETYAWATI yaitu Counter Setia Cell di Jalan Raya Pasekan No 16 Br Kapal Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, sesampainya di Counter terdakwa melihat posisi saksi korban NI KADEK SETYAWATI berada di Counter menghadap kearah luar pandangan menuju keseberang jalan tempat korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR berjualan daging ayam, sementara disebelah jalan terdakwa melihat korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR posisi duduk disebelah timur warungnya menghadap arah selatan atau pandangan menuju kearah saksi korban NI KADEK SETYAWATI, saat itu terdakwa melihat korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR sedang ngobrol bersama saksi KOMANG MERTA lalu terdakwa duduk di depan counter memanggil korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR dengan melambaikan tangan agar korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR datang ke Counter, setelah itu terdakwa ngobrol dengan posisi duduk menghadap arah timur dan posisi korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR juga menghadap arah timur, saat itu terdakwa mengatakan "Santai ajaaaaa brow, kita sudah berteman lama, kenapa baru aku ada disini kamu kok menjauh" dijawab oleh korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR "aku merasa gak enak sama kamu", kemudian terdakwa melanjutkan pembicaraan tentang masalah tanah, karena sudah mulai gelap dalam posisi berdiri lalu terdakwa mengatakan "udah malam aku mau pulang ngidupin lampu" dan korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR mengatakan "ya aku mau nyebrang juga" selanjutnya terdakwa pergi menuju rumahnya dengan mengendarai Sepeda Motor, Setibanya di didepan rumah terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu samping dan menyalakan lampu setelah menyalakan lampu listrik terdakwa langsung duduk di Sofa sambil memandangi foto Keluarga, yaitu foto terdakwa bersama dengan saksi korban NI KADEK SETYAWATI dan anak yang terpajang di dinding, dan pada saat itu terdakwa teringat kembali dengan kecurigaan terdakwa kepada saksi korban NI KADEK SETYAWATI yang telah berselingkuh

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR lalu timbul niat terdakwa kembali ke Counter miliknya untuk mencari korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR, sebelum berangkat terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau pengutik dari rak dapur dan memasukkannya kedalam saku celana bagian kanan kemudian saat berjalan keluar rumah terdakwa melihat sebuah sabit dibawah tangga yang berada di garase, lalu terdakwa mengambil sabit tersebut dan diselipkan dibelakang punggung kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor untuk menuju kembali ke Counter;

- Bahwa sesampainya di Counter terdakwa melihat saksi korban NI KADEK saksi SETYAWATI sambil berkata “maem ape yang” (maem apa yang) lalu terdakwa langsung duduk disebuah leneng yang ada didepan counter tidak lama kemudian datang korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR JUPRIYADI lalu mengambil posisi jongkok sekitar setengah meter didepan terdakwa menghadap kearah barat sambil menyalakan rokok selanjutnya terdakwa mengambil sabit menggunakan tangan kanan yang terdakwa selipkan dipunggung dan terdakwa langsung membacok punggung korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR sambil mengatakan “ bangsat kamu, kamu selingkuhin istriku” kemudian korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR berdiri untuk menyelamatkan diri namun terdakwa kembali membacok punggung korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR sampai sabit tersebut terlepas dari gagangnya dalam posisi menancap di punggung korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR sementara gagangnya masih terdakwa pegang tanpa bicara terdakwa kembali menendang korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali yang mengenai bagian pinggang sehingga korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR tersungkur keareal parit sawah dan pada saat itu terdakwa melihat korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR merangkak dipersawahan sambil mengerang kesakitan dan berkata “ aduhhhhhhhh “, sambil pergi dari tempat kejadian ;
- Bahwa selanjutnya datang istri terdakwa yaitu saksi korban NI KADEK SETYAWATI mau meleraikan serta menyuruh terdakwa diam dengan mengatakan “ade ape ne” dalam bahasa Indonesia “ada apa ini” mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil pisau (pengutik) dalam saku celananya dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menusuk atau menikam bagian lengan saksi korban NI KADEK SETYAWATI sambil mengatakan “ Ngaku nyi selingkuh, cang be ade bukti rekaman” dalam bahasa Indonesia “ ngaku kamu selingkuh, saya sudah ada bukti rekaman “

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin



dan saksi korban NI KADEK SETYAWATI mengatakan “Sing ade,sing ade, tulungin tiyang” dalam bahasa Indonesia “tidak ada-tidak ada, tolong saya” karena saksi korban NI KADEK SETYAWATI tidak mengakui perbuatannya sehingga terdakwa semakin marah dan melakukan penusukan atau menikam berkali-kali pada bagian paha dan punggung saksi korban NI KADEK SETYAWATI kemudian terdakwa menyayat pada bagian pelipis kiri saksi korban NI KADEK SETYAWATI sebanyak satu kali selanjutnya terdakwa menendang menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali yang mengenai bagian wajah atau muka saksi korban NI KADEK SETYAWATI kemudian datang saksi DEWA NYOMAN PARTHA mengatakan “Kenapi niki” (ada apa ini) lalu terdakwa jawab “dia selingkuh” dan saksi DEWA mengatakan “ wusan-wusan pun pak NGAH “ (Berhenti, berhenti sudah pak NGAH) kemudian terdakwa berhenti menendang saksi korban NI KADEK SETYAWATI tidak lama kemudian beberapa masyarakat berdatangan untuk menyelamatkan saksi korban NI KADEK SETYAWATI dan terdakwa melihat saksi korban NI KADEK SETYAWATI diajak ke Rumah Sakit oleh beberapa masyarakat tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan terdakwa langsung menyerahkan diri dan menyerahkan barang bukti pisau pengutik tersebut, selanjutnya terdakwa diajak oleh Petugas ke Polsek Sukawati;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I NENGAH WANTA, korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR meninggal dunia sebagaimana yang termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor YR.02.03/XIV.4.4..7/22/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.FM selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan, yang pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 09.24 WITA telah melakukan pemeriksaan luar atas Jenazah terhadap JUPRIADI dengan hasil pemeriksaan yaitu:

1. Pada pemeriksaan ditemukan identifikasi khusus sebagai berikut :
 - Pada kuping telinga kanan dan kiri, satu koma lima sentimeter dibawah liang telinga,terdapat tindikan berbentuk bulan dengan garis tengah nol koma satu meter;
 - Pada lengan bawah kiri sisi belakang, sepuluh sentimeter dibawah lipat sikut, terdapat bercak cokelat berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - Pada lengan bawah kanan sisi belakang, empat sentimeter diatas pergelangan tangan terdapat bercak cokelat berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan atas kiri bagian belakang, lima sentimeter diatas siku, terdapat jaringan parut berwarna cokelat berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter;
- 2. Luka-luka:
 - Pada punggung samping kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh lima sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka tidak dapat dievaluasi, tidak terdapat jempatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter;
 - Pada punggung sisi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka tidak dapat dievaluasi, terdapat jempatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter;
 - Pada punggung sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka tidak dapat dievaluasi, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter;
 - Pada lengan atas kiri, empat sentimeter diatas siku terdapat luka lecet berukuran masing-masing dua koma lima sentimeter, dua sentimeter dan satu sentimeter;
 - Pada punggung tangan kanan, empat sentimeter dibawah pergelangan tangan terdapat luka titik;
 - Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah puting susung terdapat luka terawat dengan empat jahitan dengan benang berwarna biru dan hitam membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter;
 - Pada tungkai bawah kanan, dua koma lima sentimeter dibawah lutut terdapat sekumpulan luka lecet meliputi area seluas empat sentimeter kali tiga sentimeter dengan ukuran terbesar dua kali satu sentimeter dan terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
 - Pada lutut kiri terdapat luka lecet berukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tungkai bawah kiri sisi dalam, dua sentimeter dibawah lutut terdapat luka lecet berukuran tujuh koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan:

Pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih tiga puluh lima tahun, ditemukan luka-luka terbuka pada punggung yang disebabkan kekerasan tajam, sedangkan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka berbentuk titik dari gambaran dan pola lukanya sesuai luka akibat tindakan medis, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa I NENGAH WANTA pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di depan Counter Setia Cell tepatnya di Jalan Raya Pasekan No 16 Br Kapal Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan korban INI KADEK SETIAWATI jatuh sakit atau luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa I NENGAH WANTA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No Pol DK 2368OV milik terdakwa, datang ke tempat bekerja istri terdakwa yaitu saksi korban NI KADEK SETYAWATI yaitu Counter Setia Cell di Jalan Raya Pasekan No 16 Br Kapal Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, sesampainya di Counter terdakwa melihat posisi saksi korban NI KADEK SETYAWATI berada di Counter menghadap kearah luar pandangan menuju seberang jalan tempat korban JUPRIYADIALias MAS DAMAR berjualan daging ayam, sementara disebelah jalan terdakwa melihat korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR posisi duduk disebelah timur warungnya menghadap arah selatan atau pandangan menuju kearah saksi korban NI KADEK SETYAWATI, saat

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin



itu terdakwa melihat korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR sedang ngobrol bersama saksi KOMANG MERTA lalu terdakwa duduk di depan counter memanggil korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR dengan melambaikan tangan agar korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR datang ke Counter, setelah itu terdakwa ngobrol dengan posisi duduk menghadap arah timur dan posisi korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR juga menghadap arah timur, saat itu terdakwa mengatakan "Santai ajaaaaa brow, kita sudah berteman lama, kenapa baru aku ada disini kamu kok menjauh" dijawab oleh korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR "aku merasa gak enak sama kamu", kemudian terdakwa melanjutkan pembicaraan tentang masalah tanah, karena sudah mulai gelap dalam posisi berdiri lalu terdakwa mengatakan "udah malam aku mau pulang ngidupin lampu" dan korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR mengatakan "ya aku mau nyebrang juga" selanjutnya terdakwa pergi menuju rumahnya dengan mengendarai Sepeda Motor, Setibanya di didepan rumah terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu samping dan menyalakan lampu setelah menyalakan lampu listrik terdakwa langsung duduk di Sofa sambil memandangi foto Keluarga, yaitu foto terdakwa bersama dengan saksi korban NI KADEK SETYAWATI dan anak yang terpajang di dinding, dan pada saat itu terdakwa teringat kembali dengan kecurigaan terdakwa kepada saksi korban NI KADEK SETYAWATI yang telah berselingkuh dengan korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR lalu timbul niat terdakwa kembali ke Counter miliknya untuk mencari korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR, sebelum berangkat terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau pengutik dari rak dapur dan memasukkannya kedalam saku celana bagian kanan kemudian saat berjalan keluar rumah terdakwa melihat sebuah sabit dibawah tangga yang berada di garase, lalu terdakwa mengambil sabit tersebut dan diselipkan dibelakang punggung kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor untuk menuju kembali ke Counter;

- Bahwa sesampainya di Counter terdakwa melihat saksi korban NI KADEK saksi SETYAWATI sambil berkata "maem ape yang" (maem apa yang) lalu terdakwa langsung duduk disebuah leneng yang ada didepan counter tidak lama kemudian datang korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR JUPRIYADI lalu mengambil posisi jongkok sekitar setengah meter didepan terdakwa menghadap kearah barat sambil menyalakan rokok selanjutnya terdakwa mengambil sabit menggunakan tangan kanan yang terdakwa selipkan



dipunggung dan terdakwa langsung membacok punggung korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR sambil mengatakan “ bangsat kamu, kamu selingkuhin istriku” kemudian korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR berdiri untuk menyelamatkan diri namun terdakwa kembali membacok punggung korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR sampai sabit tersebut terlepas dari gagangnya dalam posisi menancap di punggung korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR sementara gagangnya masih terdakwa pegang tanpa bicara terdakwa kembali menendang korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali yang mengenai bagian pinggang sehingga korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR tersungkur keareal parit sawah dan pada saat itu terdakwa melihat korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR merangkak dipersawahan sambil mengerang kesakitan dan berkata “ aduhhhhhhh”, sambil pergi dari tempat kejadian ;

- Bahwa selanjutnya datang istri terdakwa yaitu saksi korban NI KADEK SETYAWATI mau meleraikan serta menyuruh terdakwa diam dengan mengatakan “ade ape ne” dalam bahasa Indonesia “ada apa ini” mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil pisau (pengutik) dalam saku celananya dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menusuk atau menikam bagian lengan saksi korban NI KADEK SETYAWATI sambil mengatakan “ Ngaku nyi selingkuh, cang be ade bukti rekaman” dalam bahasa Indonesia “ ngaku kamu selingkuh, saya sudah ada bukti rekaman “ dan saksi korban NI KADEK SETYAWATI mengatakan “ Sing ade,sing ade, tulungin tiyang “dalam bahasa Indonesia “ tidak ada-tidak ada, tolong saya “ karena saksi korban NI KADEK SETYAWATI tidak mengakui perbuatannya sehingga terdakwa semakin marah dan melakukan penusukan atau menikam berkali-kali pada bagian paha dan punggung saksi korban NI KADEK SETYAWATI kemudian terdakwa menyayat pada bagian pelipis kiri saksi korban NI KADEK SETYAWATI sebanyak satu kali selanjutnya terdakwa menendang menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali yang mengenai bagian wajah atau muka saksi korban NI KADEK SETYAWATI kemudian datang saksi DEWA NYOMAN PARTHA mengatakan “Kenapi niki” (ada apa ini) lalu terdakwa jawab “dia selingkuh” dan saksi DEWA mengatakan “ wusan-wusan pun pak NGAH” (Berhenti, berhenti sudah pak NGAH) kemudian terdakwa berhenti menendang saksi korban NI KADEK SETYAWATI tidak lama kemudian beberapa masyarakat berdatangan untuk menyelamatkan saksi korban NI KADEK SETYAWATI dan terdakwa melihat



saksi korban NI KADEK SETYAWATI diajak ke Rumah Sakit oleh beberapa masyarakat tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan terdakwa langsung menyerahkan diri dan menyerahkan barang bukti pisau pengutik tersebut, selanjutnya terdakwa diajak oleh Petugas ke Polsek Sukawati;

- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban NI KADEK SETIAWATI telah menikah berdasarkan surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-04102018-0011 yang dibuat dan ditandatangani oleh I KOMANG DHARMA SUYASA, SH. MAP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I NENGGAH WANTA, saksi korban NI KADEK SETIAWATI sebagaimana yang termuat dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor 002/RSP-RM/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI KADEK ERNA MAHYUNI selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan, yang pada tanggal 24 Januari 2022 pukul 19.30 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap NI KADEK SETIAWATI dengan hasil pemeriksaan yaitu:

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Tekanan darah delapan puluh garis miring enam puluh milimeter air raksa koma denyut nadi seratus sepuluh kali per menit koma laju pernapasan dua puluh dua kali per menit titik;
- Luka sayat pada dahi kiri koma dengan ujung luka dua sentimeter dari garis tengah tubuh koma dengan panjang luka lima sentimeter koma kedalaman luka kosong koma lima sentimeter koma pinggir luka rata koma sudut luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan pada kedua ujung luka titik;
- Luka sayat pada punggung atas koma dengan ujung luka tepat di garis tengah tubuh koma empat sentimeter di bawah leher koma dengan panjang luka satu sentimeter koma kedalaman luka kosong koma lima sentimeter koma pinggir luka rata koma sudut luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan pada kedua ujung luka titik;
- Luka sayat pada punggung atas sisi kiri koma dengan ujung luka dua sentimeter dari garis tengah tubuh koma tiga sentimeter di bawah bahu koma dengan panjang luka satu sentimeter koma kedalaman luka kosong koma lima sentimeter koma pinggir luka rata koma sudut luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan pada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka sayat pada punggung atas sisi kiri koma dengan ujung luka empat sentimeter dari garis tengah tubuh koma sepuluh sentimeter di bawah bahu koma dengan panjang luka dua sentimeter koma kedalaman luka kosong koma lima sentimeter koma pinggir luka rata koma sudut luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan pada kedua ujung luka titik;
- Luka sayat pada punggung atas sisi kiri koma dengan ujung luka tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh koma sepuluh sentimeter di bawah bahu koma dengan panjang luka dua sentimeter koma kedalaman luka kosong koma lima sentimeter koma pinggir luka rata koma sudut luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan pada kedua ujung luka titik
- Luka sayat pada punggung atas sisi kiri koma dengan ujung luka lima belas sentimeter dari garis tengah tubuh koma dua belas sentimeter di bawah bahu koma dengan panjang luka dua sentimeter koma kedalaman luka kosong koma lima sentimeter koma pinggir luka rata koma sudut luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan pada kedua ujung luka titik;
- Luka sayat pada punggung atas sisi kanan koma dengan ujung luka empat sentimeter dari garis tengah tubuh koma satu sentimeter di bawah bahu koma dengan panjang luka satu sentimeter koma kedalaman luka kosong koma lima sentimeter koma pinggir luka rata koma sudut luka lancip dan tidak ada jembatan. jaringan pada kedua ujung luka titik;
- Luka sayat pada punggung atas sisi kanan koma dengan ujung luka enam. sentimeter dari garis tengah tubuh koma delapan sentimeter di bawah bahu koma dengan panjang luka satu sentimeter koma kedalaman luka kosong koma lima sentimeter koma pinggir luka rata koma sudut luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan pada kedua ujung luka titik;
- Luka sayat pada punggung atas sisi kanan koma dengan ujung luka dua sentimeter dari garis tengah tubuh koma tujuh belas sentimeter di bawah bahu koma dengan panjang luka dua sentimeter koma kedalaman luka kosong koma lima sentimeter koma pinggir luka rata koma sudut luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan pada kedua ujung luka titik;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka sayat pada punggung atas sisi kanan koma dengan ujung luka tiga belas sentimeter dari garis tengah tubuh koma dua sentimeter di bawah bahu koma dengan panjang luka dua sentimeter koma kedalaman luka kosong koma lima sentimeter koma pinggir luka rata koma sudut luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan pada kedua ujung luka titik;
- Luka sayat pada punggung sisi kanan koma dengan ujung luka tiga belas sentimeter dari garis tengah tubuh koma enam belas sentimeter di bawah bahu koma dengan panjang luka satu sentimeter koma kedalaman luka kosong koma lima sentimeter koma pinggir luka rata koma sudut luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan pada kedua ujung luka titik;
- Luka sayat pada punggung bawah sisi kanan koma dengan ujung luka empat belas sentimeter dari garis tengah tubuh koma tiga puluh sentimeter di bawah bahu koma dengan panjang luka satu sentimeter koma kedalaman luka kosong koma lima sentimeter koma pinggir luka rata koma sudut luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan pada kedua ujung luka titik;
- Luka sayat pada pinggang sisi kiri koma dengan ujung luka dua puluh sentimeter dari garis tengah tubuh koma enam sentimeter di atas tulang pinggang koma dengan panjang luka dua sentimeter koma kedalaman luka kosong koma lima sentimeter koma pinggir luka rata koma sudut luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan pada kedua ujung luka titik
- Luka sayat pada lengan atas kiri sisi belakang koma dengan ujung luka dua puluh sentimeter dari garis tengah tubuh koma enam sentimeter di bawah bahu koma dengan panjang luka dua sentimeter koma kedalaman luka kosong koma lima sentimeter koma pinggir luka rata koma sudut luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan pada kedua ujung luka titik
- Luka sayat pada lengan atas kiri sisi belakang koma dengan ujung luka dua puluh sentimeter dari garis tengah tubuh koma delapan sentimeter di bawah bahu koma dengan panjang luka satu sentimeter koma kedalaman luka kosong koma lima sentimeter koma pinggir luka rata koma sudut luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan pada kedua ujung luka titik;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka sayat pada lengan bawah kiri sisi belakang koma dua sentimeter di bawah tulang siku koma dengan panjang luka satu sentimeter koma kedalaman luka kosong koma lima sentimeter koma pinggir luka rata koma sudut luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan pada kedua ujung luka titik;
- Luka sayat pada lengan bawah kiri sisi belakang koma tujuh sentimeter di bawah tulang siku koma dengan panjang luka dua sentimeter koma kedalaman luka kosong koma lima sentimeter koma pinggir luka rata koma sudut luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan pada kedua ujung luka titik;
- Luka sayat pada paha kiri sisi depan koma dua puluh sentimeter di bawah pangkal paha koma dengan panjang luka dua sentimeter koma kedalaman luka kosong koma lima sentimeter koma pinggir luka rata koma sudut luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan pada kedua ujung luka titik;
- Luka sayat pada paha kiri sisi samping koma enam sentimeter di bawah pangkal paha koma dengan panjang luka dua sentimeter koma kedalaman luka kosong koma lima sentimeter koma pinggir luka rata koma sudut luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan pada kedua ujung luka titik;
- Luka sayat pada paha kiri sisi samping koma enam sentimeter di bawah pangkal paha koma dengan panjang luka satu sentimeter koma kedalaman luka kosong koma lima sentimeter koma pinggir luka rata koma sudut luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan pada kedua ujung luka titik;
- Luka sayat pada paha kiri sisi samping koma lima belas sentimeter di bawah pangkal paha koma dengan panjang luka satu sentimeter koma kedalaman luka kosong koma lima sentimeter koma pinggir luka rata koma sudut luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan pada kedua ujung luka titik;
- Luka sayat pada paha kiri sisi belakang koma tujuh belas sentimeter di bawah pangkal paha koma dengan panjang luka satu sentimeter koma kedalaman luka kosong koma lima sentimeter koma pinggir luka rata koma sudut luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan pada kedua ujung luka titik;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin



- Luka sayat pada paha kanan sisi depan koma sepuluh sentimeter di bawah pangkal paha koma dengan panjang luka satu sentimeter koma kedalaman luka kosong koma lima sentimeter koma pinggir luka rata koma sudut luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan pada kedua ujung luka titik;
- Luka sayat pada paha kanan sisi depan koma tiga sentimeter di atas lutut koma dengan panjang luka satu sentimeter koma kedalaman luka kosong koma lima sentimeter koma pinggir luka rata koma sudut luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan pada kedua ujung luka titik;
- Luka sayat pada paha kanan sisi dalam koma dua sentimeter di atas lutut koma dengan panjang luka dua sentimeter koma kedalaman luka kosong koma lima sentimeter koma pinggir luka rata koma sudut luka lancip dan tidak ada jembatan jaringan pada kedua ujung luka titik;

KESIMPULAN

Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam titik;

Perbuatan terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 Ayat (2) Jo Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Sadia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap seorang laki-laki ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di depan Counter Setia Cell milik NI KADEK SETIAWATI, yang beralamat di Jalan Raya Pasekan No 16, Banjar Kapal Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah menusuk korban laki-laki dan melakukan penganiayaan terhadap istrinya (korban yang perempuan)



dan saat itu kepada saksi Terdakwa juga mengakui akan menyerahkan diri;

- Bahwa dari informasi yang di dapat dari masyarakat yang ada di TKP saat itu kalau sebelum terjadinya penusukan dan penganiayaan tersebut sebelumnya terjadi percekcoakan antara korban dan Terdakwa tetapi saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalah timbulnya percekcoakan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, kurang lebih sekira pukul 19.40 WITA saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan Counter Setia Cell yang beralamat di Jalan Raya Pasekan No 16, Banjar Kapal Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar telah terjadi peristiwa pembacokan, mengetahui informasi tersebut saksi langsung menuju ke TKP dan sesampainya di TKP saksi melihat warga masyarakat sangat ramai sampai di Jalan Raya Pasekan Macet, di depan Counter Setia Cell. Saat itu saksi melihat korban seorang wanita yang kemudian diketahui bernama NI KADEK SETIAWATI dalam kondisi tubuhnya bersimbah darah dan selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Primagama;
- Bahwa saat itu saksi mendengar dari masyarakat kalau ada juga korban seorang laki-laki yang tidak jauh dari TKP dan kemudian ditemukan korban seorang laki-laki yang saat itu masih dalam keadaan sadar akan tetapi saksi lihat ada luka bekas tusukan di punggung korban sehingga korban tersebut harus dibopong dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sanglah ;
- Bahwa korban yang perempuan yang diketahui adalah istri dari Terdakwa dalam keadaan sehat karena sering mengunjungi Terdakwa di Rutan sedangkan korban yang laki-laki, saksi mendapat informasi kalau korban yang laki-laki telah meninggal dunia pada malam itu juga tetapi baru esok harinya saksi ketahui;
- Bahwa saat saksi tiba di TKP, Terdakwa ada di TKP sedang memegang pisau kecil (pisau pengutik) dan saat itu ditemukan sebuah sabit ;
- Bahwa pisau kecil (pisau pengutik) yang dipegang Terdakwa di TKP dan Sabit yang ditemukan di TKP diakui adalah milik Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban yang laki meninggal dunia menurut informasi dikarenakan akibat luka tusukan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah antara Terdakwa dan korban atau tidak ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Ni Kadek Setiawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap seorang laki-laki dan juga terhadap saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dimana saksi adalah istri Terdakwa ;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa sejak 13 tahun yang lalu dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 4 tahun ;
- Bahwa Terdakwa telah menusuk punggung korban bernama JUPRIYADI (mas DAMAR) dan melakukan penganiayaan terhadap saksi di bagian kepala, wajah, kedua lengan, punggung, dada, perut dan paha;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di depan Counter Setia Cell milik saksi yang beralamat di Jalan Raya Pasekan No 16, Banjar Kapal Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa lokasi kejadian di Counter Setia Cell yang merupakan sebuah toko tempat saksi bersama dengan suami saksi I Nengah Wanta (Terdakwa) menjual Pulsa HP yang berlokasi disebelah timur Pasar Jambe, bangunan toko tersebut terdiri dari empat Blok dari timur kebarat menghadap keutara (ke Jalan Raya Pasekan), toko Counter saksi (TKP) berada di Blok paling barat. Lokasi TKP berada persis diseborang Jalan berhadapan dengan Counter Setia Cell (TKP) adalah merupakan sebuah warung daging ayam milik JUPRIYADI (mas DAMAR), posisi warung JUPRIYADI berada disebelah timur Pasar Jambe, dibelakang warung tersebut adalah tempat Kost JUPRIYADI;
- Bahwa saksi kenal dengan JUPRIYADI (Mas DAMAR) kurang lebih sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, karena JUPRIYADI (Mas DAMAR) berjualan daging ayam diseborang Jalan menghadap keselatan persis didepan Counter Setia Cell tempat saksi berjualan;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pacaran dengan JUPRIYADI (Mas DAMAR);

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban JUPRIYADI atau Mas DAMAR (korban di bacok oleh Terdakwa) menggunakan sebuah sabit yang memang sabit tersebut ada di rumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi menggunakan sebuah Pisau Pengutik di kedua lengan, punggung dan paha;
- Bahwa saksi melihat Penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara membacok menggunakan sebuah sabit sebanyak satu kali kebagian punggung JUPRIYADI, lalu saksi melihat korban JUPRIYADI tersungkur ke areal parit sawah, melihat kejadian tersebut saksi merasa takut dan berusaha menenangkan suami saksi I NENGAH WANTA dengan mengatakan “ade ape ne” dalam bahasa Indonesia “ada apa ini” namun Terdakwa kalap dan langsung melakukan KDRT tersebut terhadap saksi dengan cara menusuk menggunakan sebuah pisau (pengutik) berkali-kali pada bagian lengan kiri saksi sambil saat itu pelaku berkata “ Ngaku nyi selingkuh, cang be ade bukti rekaman “ dalam bahasa Indonesia “ ngaku kamu selingkuh, saksi sudah ada bukti rekaman “ dan saksi menjawab “ Sing ade, sing ade, tulungin tiyang “ dalam bahasa Indonesia “ tidak ada-tidak ada, tolong saya “, tetapi Terdakwa semakin kalap dan menusuk pada bagian paha dan punggung saksi dan Terdakwa juga menyayat pada bagian pelipis kiri saksi sebanyak satu kali, Terdakwa juga menendang bagian wajah, dada dan perut saksi menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap JUPRIYADI (Mas DAMAR) saksi melihat posisi Terdakwa dalam posisi masih duduk, sementara JUPRIYADI (Mas DAMAR) pada saat dibacok yang pertama dalam posisi jongkok disamping Terdakwa sekira dari jarak setengah meter, kemudian Terdakwa membacok dan menendang korban yang kedua kali saat itu korban JUPRIYADI (Mas DAMAR) dalam posisi berdiri sambil berjalan menuju arah barat dan Terdakwa tetap mengikuti korban dibelakangnya dan posisi saksi melihat pembacokan tersebut masih berada di dalam counter dengan jarak sekira satu sampai dua meteran;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa membacok korban JUPRIYADI, saksi keluar dan berada di depan Counter dalam posisi berdiri dengan jarak yang sangat dekat sekira 30 centi meter dari Terdakwa tetapi kemudian Terdakwa malah menusuk bagian tubuh saksi berkali-kali menggunakan

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin



pisau pengutik dimana posisi Terdakwa dalam keadaan berdiri sambil berjalan mengitari saksi dan terakhir saksi sempat dalam posisi bersimpuh dihadapan Terdakwa agar Terdakwa berhenti melukai tubuh saksi;

- Bahwa situasi di sekitar lokasi kejadian penganiayaan tersebut ada banyak orang dan ketika terjadinya penganiayaan semakin ramai orang datang sampai jalan menjadi macet. Kejadian terjadi malam hari namun di TKP ada lampu sehingga saksi melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah karena Terdakwa merasa curiga terhadap saksi yang dikira Terdakwa ada hubungan gelap dengan JUPRIYADI ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira pukul 18.00 WITA ketika saksi sedang bekerja dalam posisi duduk menghadap arah utara ke arah jalan Raya di Counter Setia Cell milik saksi, lalu saksi melihat suaminya (Terdakwa) datang ke Counter kemudian duduk di depan Counter, beberapa saat kemudian saksi mendengar suami saksi I NENGAH WANTA memanggil JUPRIYADI (Mas DAMAR) agar dia datang ke Counter, lalu saksi melihat antara suami saksi dengan JUPRIYADI sempat ngobrol tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan. Kemudian Terdakwa pergi dan saksi melihat JUPRIYADI (Mas DAMAR) juga nyebrang menuju kewartungnya “. Kemudian sekira pukul 19.15 WITA saksi melihat suami saksi I NENGAH WANTA kembali ke Counter dan tiba-tiba saksi melihat suami saksi I NENGAH WANTA membacok punggung JUPRIYADI (Mas DAMAR) sebanyak satu kali menggunakan sabit, ketika saksi keluar counter dan melihat korban JUPRIYADI tersungkur ke areal parit sawah “, melihat kejadian tersebut saksi merasa takut dan berusaha menenangkan suami saksi I NENGAH WANTA namun Terdakwa malah kalap dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menusuk menggunakan sebuah pisau (pengutik) berkali-kali pada bagian lengan kiri saksi, pada bagian paha dan punggung saksi, terakhir pelaku menyayat pada bagian pelipis kiri saksi sebanyak satu kali, lalu menendang bagian wajah, dada dan perut saksi menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa sabit dan pisau pengutik yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah milik Terdakwa dan memang ada di rumah kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat, apakah saat Terdakwa datang ke counter, Terdakwa sudah membawa sabit dan pisau pengutik tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membacok / menusuk punggung korban JUPRIYADI menggunakan sabit sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa melukai / menusuk saksi menggunakan pisau pengutik sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di lengan kiri, paha dan punggung saksi ;
- Bahwa saat ini kondisi saksi sudah sembuh akan tetapi setelah kejadian penganiayaan tersebut, saksi sempat di opname selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa yang saksi tahu setelah kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap JUPRIYADI (Mas DAMAR) kemudian saksi mendengar kalau JUPRIYADI (Mas DAMAR) meninggal dunia di Rumah Sakit pada malam itu juga ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Ni Wayan Sukarnasih dibacakan keterangan saksi di persidangan, yang diberikan Penyidik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi dihadirkan di persidangan mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap seorang laki-laki dan juga terhadap istrinya Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di depan Counter Setia Cell milik saksi korban NI KADEK SETIAWATI, yang beralamat di Jalan Raya Pasekan No 16, Banjar Kapal Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang saksi tahu, akibat dari penganiayaan tersebut korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi sedang berjualan di di Warung Nasi Campur milik saksi yang berjarak sekira 6 Meter dari kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira pukul 19.30 WITA, ketika sedang berjualan saksi melihat di depan Counter Setia Cell, saksi melihat Terdakwa duduk disebuah leneng menghadap arah Utara, beberapa saat kemudian saksi melihat korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR menyeberang Jalan menuju ke Counter Setia Cell, beberapa saat kemudian saksi mendengar NI KADEK SETIAWATI (istri

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin



Terdakwa) berteriak minta tolong dan saat itu saksi melihat Terdakwa dalam posisi memegang kepala NI KADEK SETIAWATI sambil mengayunkan tangannya seperti gerakan menusuk sebanyak tiga kali pada bagian punggung NI KADEK SETIAWATI, karena saksi melihat tubuh saksi korban NI KADEK SETIAWATI mengeluarkan darah jadi saksi merasa sangat takut sekali sehingga saksi tidak berani melihatnya lagi, lalu saksi lari untuk bersembunyi;

- Bahwa yang saksi dengar, akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR meninggal dunia di Rumah Sakit;
- Bahwa yang saksi dengar, penyebab Mas Damar meninggal dunia karena JUPRIYADI Alias MAS DAMAR mengalami dua luka bacok di punggungnya lalu sempat diajak Rumah Sakit;
- Bahwa yang saksi tahu, istri Terdakwa (NI KADEK SETIAWATI) mengalami luka tusuk karena ditusuk oleh Terdakwa tetapi tidak meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pisau pengutik dan sabit yang terlepas dari gagangnya yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembacokan dan KDRT tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi HERI PURNAMA dibacakan keterangan saksi di persidangan, yang diberikan Penyidik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik polsek sukawati dan semua keterangan dalam berita acara pemiksaan benar semua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung peristiwa pembunuhan tersebut, saksi mengetahui setelah saksi diberitahukan oleh teman saksi menyampaikan bahwa JUPRIYADI dibacok orang dan masuk rumah sakit, setelah mendengar berita tersebut saksi langsung menyusul ke rumah sakit Ganesa Celuk;
- Bahwa benar pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban meninggal serta kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di depan Counter Setia Cell yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasekan, Banjar Kapal Desa batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar Sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut namun setelah di Polsek sukawati saksi baru tahu kalau yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar yang menjadi korban pembunuhan adalah adik kandung saksi yang bernama korban JUFRIYADI;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa pembunuhan tersebut terjadi. karena saksi tidak melihat, saksi tahunya adik saksi sudah di rumah sakit;
- Bahwa benar Akibat dari pembacokan tersebut adik saksi JUFRIYADI mengalami luka robek dibagian punggung sebanyak dua buah luka, seperti luka bacok dan pada saat ini adik saksi JUFRIYADI sudah meninggal dunia pada saat dilakukan observasi di ruang ACU;
- Bahwa benar korban meninggal pada saat dalam perjalanan menuju Rumah sakit sanglah

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi Nur Hasan dibacakan keterangan saksi di persidangan, yang diberikan Penyidik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung peristiwa pembunuhan tersebut, saksi mengetahui setelah saksi diberitahukan oleh teman saksi menyampaikan kalau JUFRIYADI dibacok orang dan masuk rumah sakit, setelah mendengar berita tersebut saksi langsung menyusul ke rumah sakit Ganesa Celuk;
- Bahwa pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban meninggal serta kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di depan Counter Setia Cell yang beralamat di Jalan Pasekan, Br.Kapal Desa batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut namun setelah di Polsek sukawati saksi baru tahu kalau yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah adik kandung saksi yang bernama korban JUFRIYADI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa pembunuhan tersebut terjadi. karena saksi tidak melihat, saksi tahunya adik saksi sudah di rumah sakit;
- Bahwa akibat dari pembacokan tersebut adik saksi JUFRIYADI mengalami luka robek dibagian punggung sebanyak dua buah luka, seperti luka bacok dan pada saat ini adik saksi JUFRIYADI sudah meninggal dunia pada saat dilakukan observasi di ruang ACU;
- Bahwa benar korban meninggal pada saat dalam perjalanan menuju Rumah sakit sanglah.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi Dr. KUNTHI YULIANTI, Sp, KF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS di Rumah Sakit Sanglah Denpasar di Instalasi Kedokteran Forensik sejak tahun 2005 hingga sekarang sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Forensik, dengan tugas utama memeriksa korban baik hidup maupun mati;
- Bahwa saksi mendapatkan Sertifikat Kompetensi dari Kolegium Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Indonesia, yang terbaru nomor 278.22.02.082020 tertanggal 31 Agustus 2020;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 09.24 WITA sesuai dengan permintaan dari POLSEK Sukawati nomer B/01/I/2020Reskrim tertanggal 25 Januari 2022, saksi telah melakukan pemeriksaan luar jenazah dengan identitas JUPRIYADI, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Banyuwangi tanggal 6 Nopember 1985, Alamat Dsn. Wonorejo Rt 4 / Rw 1 Ds. Kalibaru wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 pukul 09.24 WITA dan telah dibuatkan laporan pemeriksaan yang tertuang dalam *Visum et Repertum* nomer YR.02.03/XIV.4.4.7/22/2022 tertanggal 31 Januari 2022;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan saksi mengumpulkan informasi dari penyidik tentang latar belakang kasus yang akan saksi periksa, kemudian saksi memeriksa Surat Permintaan *Visum et repertum* untuk memastikan identitas jenazah;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan luar jenazah secara lengkap mulai dari kepala hingga ujung kaki untuk menemukan tanda kematian, identifikasi jenazah secara umum dan khusus, mencari luka-luka dan kelaian tubuh lainnya;
- Bahwa berdasarkan gambaran lukanya pada luka-luka di punggung yaitu luka nomer satu, nomer dua dan nomer tiga adalah luka terbuka yang disebabkan kekerasan tajam. Dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) maka dasar luka tidak dapat diketahui atau dievaluasi dengan baik. Sedangkan luka-luka lain yaitu luka nomer empat, tujuh, delapan dan sembilan adalah luka-luka lecet yang disebabkan kekerasan tumpul. Untuk luka nomer lima dan sepuluh, berdasarkan gambaran dan pola lukanya adalah luka akibat tindakan medis. Untuk luka nomer enam yaitu luka terawat pada dada penyebab luka tidak dapat ditentukan karena gambaran luka sulit dinilai atau dievaluasi akibat luka telah mendapatkan tindakan medis berupa penjahitan luka;
- Bahwa untuk luka nomer satu, dua dan tiga adalah benar luka akibat kekerasan tajam. Saksi tidak dapat menyebutkan kekerasan benda tajam karena saksi hanya melihat sifat-sifat lukanya yang berupa tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan dan bila dirapatkan membentuk garis adalah sifat luka akibat kekerasan tajam dan Saksi tidak dapat menjelaskan karena saksi tidak melakukan otopsi, sehingga tidak dapat melihat dengan pasti organ apa yang terkena. Namun bila melihat lokasi luka pada punggung dan berdasarkan ilmu anatomi tubuh manusia kemungkinan luka-luka tersebut dapat menembus masuk ke rongga dada hingga mengenai organ yang ada di dalam rongga dada yaitu jantung dan paru-paru. Saksi tidak dapat menjelaskan karena saksi tidak melakukan otopsi, sehingga tidak dapat melihat dengan pasti organ apa yang terkena dan dampak lain pada tubuh akibat luka-luka tersebut. Namun bila melihat jenis luka, gambaran luka dan pola lukanya, luka nomer satu, dua dan tiga adalah luka yang dapat berakibat fatal;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih tiga puluh lima tahun, ditemukan luka-luka terbuka pada punggung yang disebabkan kekerasan tajam, sedangkan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka berbentuk titik dari gambaran dan pola lukanya sesuai luka akibat tindakan medis. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi dr. Ni Kadek Erna Mahyuni, S.KED dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter yang bertugas di IGD RSU Premagana sejak bulan Agustus 2020, saksi bertugas di IGD RSU Premagana sebagai dokter umum untuk menangani gejala penyakit pada pasien dan memberikan perawatan medis awal sebagai dokter umum;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan luar terhadap pasien atas nama NI KADEK SETIAWATI dilakukan Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 19.30 WITA dengan hasil pemeriksaan yaitu keadaan umum lemah, kesadaran baik, tekanan darah 80/60, Nadi 110 kali per menit, laju pernafasan 22 kali permenit, pada pemeriksaan luar didapatkan beberapa luka pada tubuh pasien;
- Bahwa pada tubuh pasien ditemukan 25 luka saksit dan luka tersebut mungkin disebabkan oleh benda tajam. Luka disebabkan oleh benda tajam karena pada pinggir luka rata dan sudut luka yang tampak lancip;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan pada pasien, akibat yang dapat timbul adalah kondisi syok hipovolemik yaitu ketidakmampuan jantung memasok darah yang cukup ke tubuh akibat adanya kekurangan volume darah. kondisi ini dapat menjadikan pasien terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di depan Counter Setia Cell, yang beralamat di Jalan Raya Pasekan No 16, Banjar Kapal Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati,

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR yang mengakibatkan korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR meninggal dunia dan Terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa yaitu NI KADEK SETIAWATI;

- Bahwa istri Terdakwa NI KADEK SETIAWATI masih hidup sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan yang mengakibatkan korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR meninggal dunia yaitu dengan cara membacok menggunakan sebuah sabit sebanyak 2 (dua) kali, bacokan yang pertama mengenai bagian punggungnya, ketika korban hendak melangkah kearah barat pada saat itu kembali terdakwa membacoknya sebanyak satu kali yang mengenai punggungnya sampai sabit tersebut terlepas dari gagangnya dalam posisi menancap di punggung korban, sementara gagangnya masih terdakwa pegang, kembali saat itu terdakwa menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali yang mengenai bagian pinggang korban sehingga korban tersungkur keareal parit sawah dan terdakwa melihat korban merangkak dipersawahan sambil mengerang kesakitan bilang “aduhhhhhh”;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR karena emosi dan adanya perasaan cemburu dan menduga JUPRIYADI Alias MAS DAMAR ada hubungan (selingkuh) dengan Istri Terdakwa (NI KADEK SETIAWATI);
- Bahwa setelah melakukan pembacokan terhadap korban JUPRIYADI lalu datang istri terdakwa dan saat berada di depan Counter HP milik Terdakwa, Terdakwa juga menusuk Istri Terdakwa (NI KADEK SETIAWATI) menggunakan sebuah pisau (pengutik) berkali-kali;
- Bahwa pertama, Terdakwa menusuk istri terdakwa dibagian lengan kanan dan kiri sambil saat itu terdakwa berkata “Ngaku nyi selingkuh, cang be ade bukti rekaman” dalam bahasa Indonesia “ngaku kamu selingkuh, terdakwa sudah ada bukti rekaman” dan istri terdakwa membilang “ Sing ade,sing ade, tulungin tiyang” dalam bahasa Indonesia “ tidak ada-tidak ada, tolong terdakwa”, karena istri terdakwa tidak mengaku membuat terdakwa semakin marah lalu terdakwa menusuk berkali-kali pada bagian paha dan punggung istri terdakwa, karena terus tidak mengaku terakhir terdakwa menyayat pada bagian pelipis kiri istri terdakwa sebanyak satu kali, lalu terdakwa sempat

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang bagian muka atau wajah istri terdakwa NI KADEK SETIAWATI, kemudian datang pak DEWA NYOMAN PARTHA mengatakan “ Kenapi niki “ (ada apa ini) lalu terdakwa jawab “ dia selingkuh ‘ dan pak DEWA mengatakan “ wusan-wusan pun pak NGAH “ (Berhenti, berhenti pak NGAH), beberapa saat kemudian terdakwa melihat istri terdakwa diajak ke Rumah Sakit oleh beberapa orang warga;

- Bahwa sabit dan pisau (pengutik) tersebut adalah milik terdakwa, dimana sabit tersebut terdakwa pergunakan untuk memotong rumput liar disekitar rumah dan pisau (pengutik) tersebut terdakwa pergunakan untuk membuat tusuk sate dalam bahasa Bali (Katik Sate);
- Bahwa sabit dan pisau (pengutik) tersebut terdakwa taruh di areal dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pembacokan terhadap korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR posisi terdakwa saat itu dalam posisi masih duduk, sementara korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR pada saat terdakwa bacok yang pertama dalam posisi jongkok didepan terdakwa sekira dari jarak kurang dari satu meter didepan terdakwa, lalu ketika terdakwa membacok yang kedua kali posisi terdakwa sudah berdiri ditimur leneng sementara JUPRIYADI dalam posisi dibarat leneng hendak melangkah kearah barat dan pada saat korban JUPRIYADI terdakwa tendang posisinya saat itu sedang berjalan kearah barat sementara terdakwa mengikuti dibelakangnya;
- Bahwa saat terdakwa menusuk istri terdakwa saat itu istri terdakwa dalam posisi berdiri, lalu menunduk persis didepan terdakwa dengan jarak yang sangat dekat sekira 30 (tiga puluh) centi meter dan terdakwa menusuk istri terdakwa juga dalam keadaan berdiri sambil berjalan mengitari istri terdakwa, ketika terus terdakwa tusuk sambil bertanya dan pada saat terdakwa tendang kemudian istri terdakwa terakhir dalam posisi membungkuk dihadapan terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa curiga kalau istri Terdakwa berselingkuh dengan JUPRIYADI Alias MAS DAMAR, maka pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2022, Terdakwa sengaja menaruh HP milik Terdakwa dalam posisi merekam suara yang terdakwa letakkan dibalik baju jaket pada sebuah rak kaca didalam Counter Setia Cell yaitu ketika istri terdakwa sedang bekerja menjaga Counter tersebut, ketika terdakwa membuka rekaman suara yang ada di HP milik terdakwa tersebut dan terdakwa merasa kaget karena ada

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin



percakapan antara istri terdakwa dengan seorang laki-laki yang terdakwa kenali suaranya adalah korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR, kata-kata dalam rekaman yang membuat terdakwa semakin curiga adalah antara istri terdakwa dengan korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR ada percakapan kata-kata desahan dari istri terdakwa yang mengatakan “ eh,ehhhh kamu pingin dah ya” dan dibalas oleh korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR dengan kata-kata “jadi kepingin”, “kamu selalu minta dan kepingin pas dia datang kamu lari”, dari rekaman tersebut, Terdakwa merasa emosi dan melakukan pembacokan terhadap korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR dan juga terhadap istri terdakwa (NI KADEK SETIAWATI);

- Bahwa sabit dan pisau (pengutik) tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa yang sebelumnya di simpan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sabit dan pisau pengutik tersebut memang Terdakwa rencanakan untuk memberi pelajaran sebagai efek jera terhadap korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk menusuk Istri Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa emosi dan Terdakwa memegang pisau pengutik saat itu jadinya Terdakwa emosi dan Terdakwa tusuk Istri Terdakwa menggunakan pisau pengutik tersebut;
- Bahwa sebetulnya saat kejadian tersebut, Terdakwa hanya ingin memberikan pelajaran kepada JUPRIYADI Alias MAS DAMAR tetapi saat itu posisi JUPRIYADI Alias MAS DAMAR jongkok sehingga Terdakwa tidak bisa mengenai melukai kaki Terdakwa yang awalnya pemikiran Terdakwa kalau melukai kaki tidak berbahaya;
- Bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan, JUPRIYADI Alias MAS DAMAR mengalami luka dipunggungnya sedangkan istri Terdakwa mengalami luka tusukan dibeberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau JUPRIYADI Alias MAS DAMAR meninggal di Rumah Sakit akibat pembacokan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yaitu sabit yang sudah terlepas dari gagangnya dan pisau pengutik tersebut adalah barang yang Terdakwa penggunaan untuk melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa karena awalnya Terdakwa hanya ingin memberikan pelajaran terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUPRIYADI Alias MAS DAMAR agar tidak berselingkuh dengan Istri Terdakwa dan Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh JUPRIYADI Alias MAS DAMAR atau membuat JUPRIYADI Alias MAS DAMAR meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mata sabit dalam kondisi terlepas dari gagangnya;
- 1 (satu) buah gagang sabit;
- Baju dan celana milik korban JUPRIYADI;
- Baju dan celana milik korban NI KADEK SETIAWATI;
- Sepasang sandal jepit warna orange milik korban NI KADEK SETIAWATI;
- Baju merk Netyone dan celana merk Adidas milik terdakwa I NENGAH WANTA;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul No Pol DK 2368 OV dan STNK SPM Yamaha Mio;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga telah membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor YR.02.03/XIV.4.4.7/22/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang pada kesimpulannya menyatakan "Pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih tiga puluh lima tahun, ditemukan luka-luka terbuka pada punggung yang disebabkan kekerasan tajam, sedangkan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka berbentuk titik dari gambaran dan pola lukanya sesuai luka akibat tindakan medis, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam" dan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 002/RSP-RM/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang pada kesimpulannya "Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam titik";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di depan Counter Setia Cell milik saksi korban NI KADEK SETIAWATI, yang beralamat di Jalan Raya Pasekan No 16, Banjar Kapal Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Terdakwa telah melukai korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR yang mengakibatkan korban



meninggal dunia dan diwaktu yang sama Terdakwa telah melukai istrinya yakni saksi korban NI KADEK SETIAWATI yang mengakibatkan saksi korban luka-luka;

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira pukul 18.00 WITA ketika saksi korban NI KADEK SETIAWATI sedang bekerja dalam posisi duduk menghadap arah utara ke arah jalan Raya di Counter Setia Cell miliknya, lalu saksi korban NI KADEK SETIAWATI melihat suaminya yakni Terdakwa datang ke Counter kemudian duduk di depan Counter, beberapa saat kemudian saksi mendengar Terdakwa memanggil JUPRIYADI alias Mas DAMAR agar dia datang ke Counter, lalu saksi korban NI KADEK SETIAWATI melihat antara Terdakwa dengan korban JUPRIYADI alias Mas DAMAR sempat ngobrol kemudian Terdakwa pergi dan saksi korban NI KADEK SETIAWATI melihat JUPRIYADI alias Mas DAMAR juga nyebrang menuju kewartungnya "Kemudian sekira pukul 19.15 WITA Terdakwa datang kembali ke Counter dengan membawa sabit dan pisau (pengutik), dan oleh karena Terdakwa terbakar cemburu terhadap korban JUPRIYADI alias Mas DAMAR yang dekat dengan istrinya selanjutnya Terdakwa langsung membacok korban JUPRIYADI alias Mas DAMAR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sabit mengenai punggung korban korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR, dimana posisi Terdakwa saat itu masih duduk, sementara posisi korban JUPRIYADI alias Mas DAMAR pada saat dibacok yang pertama dalam posisi jongkok disamping Terdakwa sekira dari jarak setengah meter, kemudian Terdakwa kembali membacok korban dan menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pinggang korban sehingga korban tersungkur ke areal parit sawah dan terdakwa melihat korban merangkak dipersawahan sambil mengerang kesakitan bilang "aduhhhhhhhh" lalu Terdakwa tetap mengikuti korban dibelakangnya dan kejadian tersebut dilihat oleh saksi korban NI KADEK SETIAWATI yang posisinya masih berada di dalam counter dengan jarak sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) meteran;
- Bahwa kemudian saksi korban NI KADEK SETIAWATI keluar counter dan melihat korban JUPRIYADI alias Mas DAMAR tersungkur ke areal parit sawah dan setelah melihat kejadian tersebut saksi korban NI KADEK SETIAWATI merasa takut dan berusaha menenangkan Terdakwa dalam posisi saksi korban NI KADEK SETIAWATI yang berdiri dengan jarak yang sangat dekat sekira 30 (tiga puluh) centi meter dari Terdakwa, namun



Terdakwa malah kalap dan langsung menusuk saksi korban NI KADEK SETIAWATI dengan menggunakan sebuah pisau (pengutik) berkali-kali pada bagian lengan kiri saksi korban NI KADEK SETIAWATI, pada bagian paha dan punggung saksi korban NI KADEK SETIAWATI, dimana posisi Terdakwa dalam keadaan berdiri sambil berjalan mengintari saksi korban NI KADEK SETIAWATI terakhir Terdakwa menyayat pada bagian pelipis kiri saksi korban NI KADEK SETIAWATI sebanyak 1 (satu) kali, lalu menendang bagian wajah, dada dan perut saksi korban NI KADEK SETIAWATI menggunakan kaki kanannya, setelah itu saksi korban NI KADEK SETIAWATI sempat dalam posisi bersimpuh dihadapan Terdakwa agar Terdakwa berhenti melukai tubuh saksi;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR mengakibatkan korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR meninggal dunia sebagaimana yang termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor YR.02.03/XIV.4.4..7/22/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.FM selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan, yang pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 09.24 WITA telah melakukan pemeriksaan luar atas Jenazah terhadap JUPRIADI dengan Kesimpulan: Pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih tiga puluh lima tahun, ditemukan luka-luka terbuka pada punggung yang disebabkan kekerasan tajam, sedangkan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka berbentuk titik dari gambaran dan pola lukanya sesuai luka akibat tindakan medis, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban NI KADEK SETIAWATI mengakibatkan saksi korban NI KADEK SETIAWATI Luka sayat pada dahi kiri, Luka sayat pada punggung, Luka sayat pada punggung atas sisi kiri, Luka sayat pada punggung atas sisi kanan, Luka sayat pada punggung bawah sisi kanan, Luka sayat pada pinggang sisi kiri, Luka sayat pada lengan atas kiri sisi belakang, Luka sayat pada lengan bawah kiri sisi belakang, Luka sayat pada paha kiri sisi depan, Luka sayat pada paha kiri sisi samping, Luka sayat pada paha kiri sisi belakang, Luka sayat pada paha kanan sisi depan dan Luka sayat pada paha kanan sisi dalam sebagaimana yang termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 002/RSP-RM/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI KADEK ERNA MAHYUNI selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan, yang pada



tanggal 24 Januari 2022 pukul 19.30 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap NI KADEK SETIAWATI dengan hasil kesimpulan: Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam titik;

- Bahwa benar barang bukti berupa sabit dan pisau (pengutik) adalah milik Terdakwa yang memang berada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban NI KADEK SETIAWATI kenal dengan korban JUPRIYADI alias Mas DAMAR kurang lebih sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, karena JUPRIYADI (Mas DAMAR) berjualan daging ayam diseberang Jalan menghadap keselatan persis didepan Counter Setia Cell tempat saksi korban NI KADEK SETIAWATI berjualan;
- Bahwa benar alasan Terdakwa melukai korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR dan istrinya yakni saksi korban NI KADEK SETIAWATI karena Terdakwa menduga saksi korban NI KADEK SETIAWATI ada hubungan dekat dengan korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas **kumulatif**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair yang diajukan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu ;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang berarti orang perseorangan yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ini, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan



identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa I NENGGAH WANTA sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) dan sepanjang pengamatan Majelis selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi berdasarkan ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 351 KUHP harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di depan Counter Setia Cell milik saksi korban NI KADEK SETIAWATI, yang beralamat di Jalan Raya Pasekan No 16, Banjar Kapal Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Terdakwa telah membacok korban JUPRIYADI alias Mas DAMAR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sabit mengenai punggung korban korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR, dimana posisi Terdakwa saat itu masih duduk, sementara posisi korban JUPRIYADI alias Mas DAMAR pada saat dibacok yang pertama dalam posisi jongkok disamping Terdakwa sekira dari jarak setengah meter, kemudian Terdakwa kembali membacok korban dan menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pinggang korban sehingga korban tersungkur ke areal parit sawah dan terdakwa melihat korban merangkak dipersawahan sambil mengerang kesakitan bilang “aduhhhhhhhh” lalu Terdakwa tetap mengikuti korban dibelakangnya dan kejadian tersebut dilihat oleh saksi korban NI KADEK SETIAWATI yang posisinya masih berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam counter dengan jarak sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) meteran, kemudian saksi korban NI KADEK SETIAWATI keluar counter dan melihat korban JUPRIYADI alias Mas DAMAR tersungkur ke areal parit sawah dan setelah melihat kejadian tersebut saksi korban NI KADEK SETIAWATI merasa takut dan berusaha menenangkan Terdakwa dalam posisi saksi korban NI KADEK SETIAWATI yang berdiri dengan jarak yang sangat dekat sekira 30 (tiga puluh) centi meter dari Terdakwa, namun Terdakwa malah kalap dan langsung menusuk saksi korban NI KADEK SETIAWATI dengan menggunakan sebuah pisau (pengutik) berkali-kali pada bagian lengan kiri saksi korban NI KADEK SETIAWATI, pada bagian paha dan punggung saksi korban NI KADEK SETIAWATI, dimana posisi Terdakwa dalam keadaan berdiri sambil berjalan mengintari saksi korban NI KADEK SETIAWATI terakhir Terdakwa menyayat pada bagian pelipis kiri saksi korban NI KADEK SETIAWATI sebanyak 1 (satu) kali, lalu menendang bagian wajah, dada dan perut saksi korban NI KADEK SETIAWATI menggunakan kaki kanannya, setelah itu saksi korban NI KADEK SETIAWATI sempat dalam posisi bersimpuh dihadapan Terdakwa agar Terdakwa berhenti melukai tubuh saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor YR.02.03/XIV.4.4..7/22/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.FM selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan, yang pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 09.24 WITA telah melakukan pemeriksaan luar atas Jenazah terhadap JUPRIADI dengan Kesimpulan: Pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih tiga puluh lima tahun, ditemukan luka-luka terbuka pada punggung yang disebabkan kekerasan tajam, sedangkan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka berbentuk titik dari gambaran dan pola lukanya sesuai luka akibat tindakan medis, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor *Visum Et Repertum* Nomor 002/RSP-RM/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI KADEK ERNA MAHYUNI selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan, yang pada tanggal 24 Januari 2022 pukul 19.30 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap NI KADEK SETIAWATI dengan hasil kesimpulan: Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam titik;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu, dalam komentar Pasal 340 KUHP R. Soesilo menjelaskan “direncanakan terlebih dahulu” (*Voor bedacht rade*) artinya antara timbulnya mekasud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira pukul 18.00 WITA ketika saksi korban NI KADEK SETIAWATI sedang bekerja dalam posisi duduk menghadap arah utara ke arah jalan Raya di Counter Setia Cell miliknya, lalu saksi korban NI KADEK SETIAWATI melihat suaminya yakni Terdakwa datang ke Counter kemudian duduk di depan Counter, beberapa saat kemudian saksi mendengar Terdakwa memanggil JUPRIYADI alias Mas DAMAR agar dia datang ke Counter, lalu saksi korban NI KADEK SETIAWATI melihat antara Terdakwa dengan korban JUPRIYADI alias Mas DAMAR sempat ngobrol kemudian Terdakwa pergi dan saksi korban NI KADEK SETIAWATI melihat JUPRIYADI alias Mas DAMAR juga nyebrang menuju kewartungnya “Kemudian sekira pukul 19.15 WITA Terdakwa datang kembali ke Counter dengan membawa sabit dan pisau (pengutik), dan oleh karena Terdakwa terbakar cemburu terhadap korban JUPRIYADI alias Mas DAMAR yang dekat dengan istrinya selanjutnya Terdakwa langsung membacok korban JUPRIYADI alias Mas DAMAR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sabit mengenai punggung korban korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR, dimana posisi Terdakwa saat itu masih duduk, sementara posisi korban JUPRIYADI alias Mas DAMAR pada saat dibacok yang pertama dalam posisi jongkok disamping Terdakwa sekira dari jarak setengah meter, kemudian Terdakwa kembali membacok korban dan menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pinggang korban sehingga korban tersungkur ke areal parit sawah dan terdakwa melihat korban merangkak dipersawahan sambil mengerang kesakitan bilang “aduhhhhhhhh”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa tetap mengikuti korban dibelakangnya dan kejadian tersebut dilihat oleh saksi korban NI KADEK SETIAWATI yang posisinya masih berada di dalam counter dengan jarak sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) meteran;

Menimbang, bahwa rencana itu diperlukan keadaan tenang dan stabil dari pelaku dalam arti Terdakwa memikirkan dengan tenang tentang persiapan perbuatannya beserta akibatnya, bahwa ia benar-benar mempersiapkan perbuatannya tersebut dan dari fakta yang telah dikemukakan diatas Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat persiapan-persiapan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut, dan Terdakwa tidak dalam kondisi yang tenang dan stabil ketika melakukan perbuatannya tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akibat dari keguncangan emosi karena merasa istrinya (saksi korban NI KADEK SETIAWATI) diganggu oleh korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR dan dilakukan seketika, sehingga menurut Majelis keadaan tenang tentang persiapan perbuatannya dan memikirkan perbuatan serta akibatnya tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur direncanakan terlebih dahulu tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR mengakibatkan korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR meninggal dunia sebagaimana yang termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor YR.02.03/XIV.4.4..7/22/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.FM selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan, yang pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 09.24 WITA telah melakukan pemeriksaan luar atas Jenazah terhadap JUPRIADI dengan Kesimpulan: Pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih tiga puluh lima tahun, ditemukan luka-luka terbuka pada punggung yang disebabkan kekerasan tajam, sedangkan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka berbentuk titik dari gambaran dan pola lukanya sesuai luka akibat tindakan medis, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sementara itu, akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban NI KADEK SETIAWATI mengakibatkan saksi korban NI KADEK SETIAWATI Luka sayat pada dahi kiri, Luka sayat pada punggung, Luka sayat pada punggung atas sisi kiri, Luka sayat pada punggung atas sisi kanan, Luka sayat pada punggung bawah sisi kanan, Luka sayat pada pinggang sisi kiri,

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin



Luka sayat pada lengan atas kiri sisi belakang, Luka sayat pada lengan bawah kiri sisi belakang, Luka sayat pada paha kiri sisi depan, Luka sayat pada paha kiri sisi samping, Luka sayat pada paha kiri sisi belakang, Luka sayat pada paha kanan sisi depan dan Luka sayat pada paha kanan sisi dalam sebagaimana yang termuat dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor 002/RSP-RM/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI KADEK ERNA MAHYUNI selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan, yang pada tanggal 24 Januari 2022 pukul 19.30 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap NI KADEK SETIAWATI dengan hasil kesimpulan: Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dr. KUNTHI YULIANTI, Sp, KF Bahwa pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih tiga puluh lima tahun, ditemukan luka-luka terbuka pada punggung yang disebabkan kekerasan tajam, sedangkan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka berbentuk titik dari gambaran dan pola lukanya sesuai luka akibat tindakan medis. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi dr. Ni Kadek Erna Mahyuni, S.KED bahwa pada tubuh pasien NI KADEK SETIAWATI ditemukan 25 luka saksit dan luka tersebut mungkin disebabkan oleh benda tajam. Luka disebabkan oleh benda tajam karena pada pinggir luka rata dan sudut luka yang tampak lancip. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan pada pasien, akibat yang dapat timbul adalah kondisi syok hipovolemik yaitu ketidakmampuan jantung memasok darah yang cukup ke tubuh akibat adanya kekurangan volume darah. kondisi ini dapat menjadikan pasien terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari sementara waktu. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas meninggalnya korban korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR dan luka-luka yang dialami oleh saksi korban NI KADEK SETIAWATI diakibatkan perbuatan Terdakwa, maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis tentang unsur “barangsiapa” pada unsur kesatu Pasal 340 KUHPidana dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam Pasal 340 KUHPidana dakwaan Primair tentang unsur “barangsiapa” guna dijadikan pertimbangan dalam unsur “barangsiapa” sebagaimana tersebut dalam Pasal 338 KUHPidana pada dakwaan Subsidaire ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dalam pertimbangan Majelis tentang sub unsur kedua “dengan sengaja” dan “menghilangkan nyawa orang lain” pada unsur ketiga Pasal 340 KUHPidana dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas, oleh karena sub unsur kedua “dengan sengaja” dan unsur ketiga “menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam Pasal 340 KUHPidana dakwaan Primair tentang sub unsur kedua “dengan sengaja” dan unsur ketiga “menghilangkan nyawa orang lain” guna dijadikan pertimbangan dalam unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana tersebut dalam Pasal 338 KUHPidana pada dakwaan Subsidaire ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, maka Dakwaan berikutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan subsidair dan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat 2 Jo Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja baik itu orang perseorangan atau korporasi dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*), tetapi mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa I Nengah Wanta yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan pengertian Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :

1. suami, isteri, dan anak;
2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira pukul 18.00 WITA ketika saksi korban NI KADEK SETIAWATI sedang bekerja dalam posisi duduk menghadap arah utara ke arah jalan Raya di Counter Setia Cell miliknya, lalu saksi korban NI KADEK SETIAWATI melihat suaminya yakni Terdakwa datang ke Counter kemudian duduk di depan Counter, beberapa saat kemudian saksi mendengar Terdakwa memanggil JUPRIYADI alias Mas DAMAR agar dia datang ke Counter, lalu saksi korban NI KADEK SETIAWATI melihat antara Terdakwa dengan korban JUPRIYADI alias Mas DAMAR sempat ngobrol kemudian Terdakwa pergi dan saksi korban NI KADEK SETIAWATI melihat JUPRIYADI alias Mas DAMAR juga nyebrang menuju kewartungnya “Kemudian sekira pukul 19.15 WITA Terdakwa datang kembali ke Counter dengan membawa sabit dan pisau (pengutik), dan oleh karena Terdakwa terbakar cemburu terhadap korban JUPRIYADI alias Mas DAMAR yang dekat dengan istrinya selanjutnya Terdakwa langsung membacok korban JUPRIYADI alias Mas DAMAR dan kejadian tersebut dilihat oleh saksi korban NI KADEK SETIAWATI yang posisinya masih berada di dalam counter dengan jarak sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) meteran, kemudian saksi korban NI KADEK SETIAWATI keluar counter dan melihat korban JUPRIYADI alias Mas DAMAR tersungkur ke areal parit sawah dan setelah melihat kejadian tersebut saksi korban NI KADEK SETIAWATI merasa takut dan berusaha menenangkan Terdakwa dalam posisi saksi korban NI KADEK SETIAWATI yang berdiri dengan jarak yang sangat dekat sekira 30 (tiga puluh) centi meter dari Terdakwa, namun Terdakwa malah kalap dan langsung menusuk saksi korban NI KADEK SETIAWATI dengan menggunakan sebuah pisau (pengutik) berkali-kali pada bagian lengan kiri saksi korban NI KADEK SETIAWATI, pada bagian paha dan punggung saksi korban NI KADEK

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWATI, dimana posisi Terdakwa dalam keadaan berdiri sambil berjalan mengintari saksi korban NI KADEK SETIAWATI terakhir Terdakwa menyayat pada bagian pelipis kiri saksi korban NI KADEK SETIAWATI sebanyak 1 (satu) kali, lalu menendang bagian wajah, dada dan perut saksi korban NI KADEK SETIAWATI menggunakan kaki kanannya, setelah itu saksi korban NI KADEK SETIAWATI sempat dalam posisi bersimpuh dihadapan Terdakwa agar Terdakwa berhenti melukai tubuh saksi. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban NI KADEK SETIAWATI mengakibatkan saksi korban NI KADEK SETIAWATI Luka sayat pada dahi kiri, Luka sayat pada punggung, Luka sayat pada punggung atas sisi kiri, Luka sayat pada punggung atas sisi kanan, Luka sayat pada punggung bawah sisi kanan, Luka sayat pada pinggang sisi kiri, Luka sayat pada lengan atas kiri sisi belakang, Luka sayat pada lengan bawah kiri sisi belakang, Luka sayat pada paha kiri sisi depan, Luka sayat pada paha kiri sisi samping, Luka sayat pada paha kiri sisi belakang, Luka sayat pada paha kanan sisi depan dan Luka sayat pada paha kanan sisi dalam sebagaimana yang termuat dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor 002/RSP-RM/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI KADEK ERNA MAHYUNI selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan, yang pada tanggal 24 Januari 2022 pukul 19.30 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap NI KADEK SETIAWATI dengan hasil kesimpulan: Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam titik. Bahwa benar alasan Terdakwa melukai korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR dan istrinya yakni saksi korban NI KADEK SETIAWATI karena Terdakwa menduga saksi korban NI KADEK SETIAWATI ada hubungan dekat dengan korban JUPRIYADI Alias MAS DAMAR. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa adalah masih berstatus sebagai suami saksi korban NI KADEK SETIAWATI.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian terhadap unsur kedua ini pun telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur perbuatan pidana pada Pasal 44 Ayat 2 Jo Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor22/Pid.B/2022/PN Gin



Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus tuntutan terhadap diri Terdakwa, maka dengan terbuktinya dakwaan tersebut, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mata sabit dalam kondisi terlepas dari gagangnya;
- 1 (satu) buah gagang sabit;
- Baju dan celana milik korban JUPRIYADI;
- Baju dan celana milik korban NI KADEK SETIAWATI;
- Sepasang sandal jepit warna orange milik korban NI KADEK SETIAWATI;
- Baju merk Netyone dan celana merk Adidas milik terdakwa I NENGAH WANTA;

Barang bukti-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul NoPol DK 2368 OV dan STNK SPM Yamaha Mio

Merupakan milik Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis bagi Terdakwa maka patut ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I NENGAH WANTA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di pengadilan;

Menimbang, bahwa terjadinya kasus ini dilatarbelakangi kejadian korban yang mengganggu rumah tangga orang lain, oleh karena demikian siapapun yang berada di posisi Terdakwa tetap tidak bisa menerimanya, akan tetapi tetap perbuatannya tidak dapat dibenarkan, tetapi latar belakang ini memang bisa menjadi alasan-alasan yang meringankan karena orang yang berada dalam posisi Terdakwa pasti akan terpicu untuk marah dan bisa jadi tidak hanya marah, malah bisa jadi kalap;

Menimbang, bahwan tuntutan dari Penuntut Umum dirasakan cukup untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat lain terhadap kecendruangan untuk tidak main hakim sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Pasal 44 Ayat 2 Jo Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH WANTA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I NENGAH WANTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan dan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NENGAH WANTA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mata sabit dalam kondisi terlepas dari gagangnya;
 - 1 (satu) buah gagang sabit;
 - Baju dan celana milik korban JUPRIYADI;
 - Baju dan celana milik korban NI KADEK SETIAWATI;
 - Sepasang sandal jepit warna orange milik korban NI KADEK SETIAWATI;
 - Baju merk Netyone dan celana merk Adidas milik terdakwa I NENGAH WANTA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul NoPol DK 2368 OV dan STNK SPM Yamaha Mio

Dikembalikan kepada Terdakwa I NENGAH WANTA;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh kami, KUKUH KURNIAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan DEWI SANTINI, S.H., dan I MADE WIGUNA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dihadiri oleh LIEN HERLINAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I WAYAN SUKARDIASA, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui jarak jauh atau *video teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI SANTINI, S.H., M.H.

KUKUH KURNIAWAN, S.H., M.H.

I MADE WIGUNA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LIEN HERLINAWATI, S.H., M.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)